



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur seksi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo, maka Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 58 Tahun 2017, dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 58 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Laboratorium Kesehatan;
 - d. Seksi Laboratorium Klinik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis oprasional dan teknis penunjang dibidang laboratorium kesehatan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
 - d. penyelenggaraan urusan laboratorium kesehatan;
 - e. penyelenggaraan urusan laboratorium klinik; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
3. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Seksi Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan Kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan Penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat sesuai SOP.

4. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- b. menyiapkan petunjuk teknis, pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan dan standar pemeriksaan mirkobiologi dan Fisika serta standar pemeriksaan Kimia lingkungan;
- c. melakukan pengawasan layanan pemeriksaan kimia lingkungan;
- d. mengkaji hasil pemeriksaan mikrobiologi, Fisika dan kimia;
- e. mengkaji hasil kimia lingkungan;
- f. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan yang berlaku.

5. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Seksi Laboratorium Klinik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang Hematologi kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik.

6. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Laboratorium Klinik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program seksi laboratorium klinik
- b. menyusun petunjuk teknis, pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan dan standar pemeriksaan Laboratorium klinik
- c. melakukan pengawasan kualitas kimia klinik, serologi, dan standar pemeriksaan kimia dan patologi klinik;
- d. mengkaji hasil pemeriksaan kimia dan patologi;
- e. melakukan hubungan kerja/koordinasi lintas sektor;
- f. membuat laporan pemeriksaan kimia dan patologi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan yang berlaku.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 6 Agustus 2018

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 6 Agustus 2018

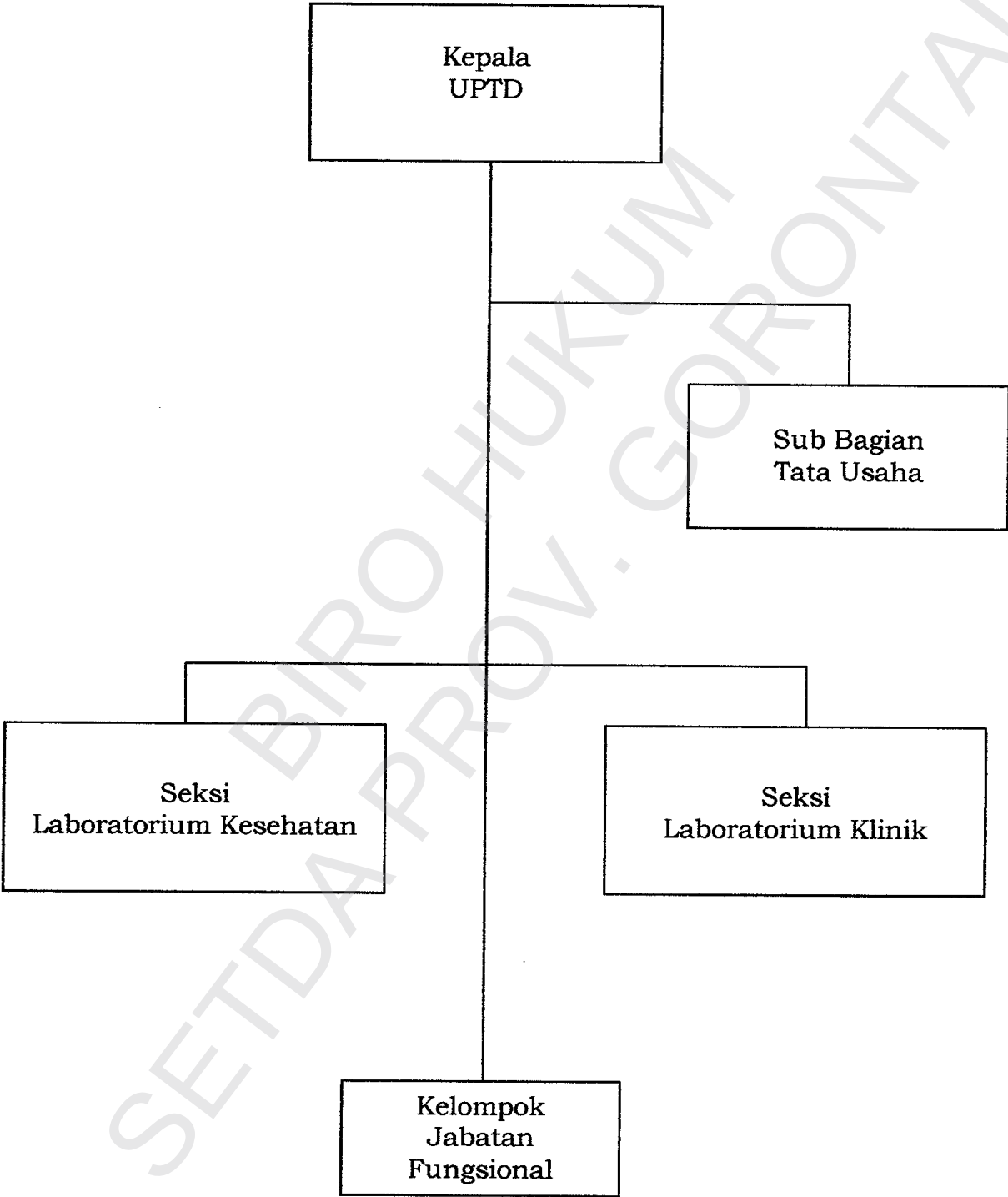
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 73

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 73 TAHUN 2018
TANGGAL : 6 Agustus 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE